

## Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah

Devy Joy Arthauli Situmorang<sup>1</sup>, Anggiat Situngkir<sup>2\*</sup>, Pirma Sibarani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia  
anggiatsitungkir@polmed.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the factors that influence corporate taxpayer compliance. Factors that are estimated to have an influence on corporate taxpayer compliance are the implementation of e-Billing and e-Faktur. The population in this study were corporate taxpayers registered at KPP Pratama Medan Petisah. Sampling was done by simple random sampling technique. The number of samples is determined as 100 corporate taxpayers. Primary data was collected by conducting a survey method in the form of a questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis techniques. The results showed that the implementation of e-Billing and e-Faktur has a positive effect on taxpayer compliance. Factors that influence taxpayer compliance are expected to increase taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah.*

**Keywords:** E-Billing, E-Faktur, Taxpayer Compliance

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah penerapan e-Billing dan e-Faktur. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 wajib pajak badan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan metode survei berupa kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Billing dan e-Faktur memiliki pengaruh yang positif kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

**Kata kunci:** E-Billing, E-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pendapatan pemerintah bagi negara-negara berkembang. Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki dan meningkatkan fasilitas umum. Pajak tidak hanya dibagikan kepada wajib pajak, tetapi juga untuk kepentingan bukan wajib pajak (Lingga, 2012). Demi meningkatkan penerimaan pajak, pastinya diperlukan kerjasama dari wajib pajak, yang mana diperlukan kepatuhan dari wajib pajak baik pribadi maupun badan dalam melaporkan dan membayar pajak.

Kementerian Keuangan mencatatkan kontraksi laba bersih sepanjang 2020 dengan menyebutkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dicapai hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target Rp5.075 triliun. Rekor pencapaian tersebut negatif 15,6% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya (Indrawati, 2020). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah dengan pelayanan sistem elektronik perpajakan antara lain dengan penerapan e-Billing dan e-Faktur. Dengan adanya sistem tersebut memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem, sehingga Wajib Pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai dengan penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Alfianita, 2018).

Sistem *e-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak ialah tata cara pembayaran pajak secara elektronik memakai kode *billing*. Metode ini diterapkan pada 1 Januari 2016. Dampaknya, semua kanal pembayaran pajak wajib melalui *e-Billing*. Sistem ini dapat membimbing wajib pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar dan tepat. Secara ringkas, guna *e-Billing* ialah bisa membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik serta mendapatkan kode *billing* untuk membayar pajak (Sari, 2019).

*E-Faktur* ialah suatu terobosan yang selama ini diimpikan oleh DJP dan wajib pajak yang juga merupakan perkembangan dari perbaikan sistem administrasi PPN yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dimana, tiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP menggunakan *e-Faktur* per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-Faktur* secara nasional diawali pada 1 Juli 2016 (Suwarno, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) melaporkan bahwa penggunaan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan pajak. *E-Billing* adalah bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arifin & Syafii (2019) hasil yang didapatkan bahwa penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut hasil penelitian Dalimunthe (2019) menyimpulkan bahwa Variabel aplikasi elektronik faktur pajak (*e-Faktur*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam tahun 2017. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lintang & Pusung (2017) menyimpulkan bahwa dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi *e-Faktur* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Samosir (2019) mengungkap bahwa kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendorong pembangunan saat ini, dan diharapkan untuk melakukan dengan sukarela. Menurut Berutu (2013) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak orang pribadi atau badan secara tepat waktu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayar dan berakhir pada hari pembayaran.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Dalam Surat Edaran Administrasi Negara Perpajakan Nomor SE-103/PJ/2011 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak untuk Tahun Pajak atau bagiannya dari satu tahun pajak. Tahun pajak termasuk SPT Tahunan Wajib Pajak. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) mencantumkan SPT Tahunan Pembetulan.

### **Elektronik Faktur (e-Faktur)**

*E-Faktur* (faktur pajak elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sesuai dengan

ketentuan Direktur Jenderal Perpajakan Nomor PER/41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Dalam Pelayanan Pajak Online. Penerapan e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya Faktur Pajak.

### **Elektronik Billing (e-Billing)**

Sistem *billing* adalah sistem yang mengeluarkan kode *billing* untuk pembayaran elektronik atau penyetoran pembayaran publik. Sistem penagihan elektronik memandu pengguna untuk mengisi surat pembayaran pajak elektronik dengan benar dan tepat. Dengan kata lain *billing* sistem merupakan sistem pengganti SSP manual (Pajak, 2016)

### **Pengembangan Hipotesis**

*Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN*

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-05/PJ/2017, pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan menggunakan kode tagihan, wajib pajak akan membayar atau menyetor pajaknya secara elektronik melalui bank atau Pos Persepsi, sebagai media penyedia jasa, berupa bukti setoran penerimaan negara. Dengan diterapkannya sistem penagihan elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1: Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

*Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Masa PPN*

Penerapan sistem faktur elektronik ini merupakan bagian dari reformasi manajemen perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan SPT kepada Direktur Jenderal Pajak selama masa PPN. E-Faktur bukanlah faktur pajak fisik karena diisi secara elektronik melalui aplikasi atau *website*. Dengan diterapkannya sistem faktur elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan wajib pajak sehingga adanya peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.

H2: Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

### **METODE**

Penelitian ini objek penelitiannya adalah e-Billing, e-Faktur dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sehingga alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan adalah penggunaan statistik. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan jumlah sampel 100. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak sederhana dimana setiap populasi mempunyai peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Data dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda dengan SPSS 25 sebagai alat bantu. Pengujian hipotesis dengan teknik analisis regresi linier berganda dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan pengujian yang dibantu dengan menggunakan SPSS 25. Menurut Ghozali (2018-51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji validitas terhadap masing-masing variabel kuesioner penelitian menunjukkan nilai bahwa  $r_{hitung} > r_{Tabel}$ . Disimpulkan bahwa variabel *e-Billing*, *e-Faktur* dan *Kepatuhan Wajib Pajak* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya responden terhadap kuesioner penelitian. Pengujian reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa semua nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$ , sehingga data dapat dikatakan bahwa variabel kuesioner reliabel.

Uji normalitas sebaran data yang dilakukan pada data Instrumen *e-Billing*, *e-Faktur* dan *Kepatuhan Wajib Pajak*, berdasarkan hasil pengujian persamaan uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari *level of significant*, yaitu 5 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi yang diuji sudah berdistribusi normal

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa Titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik tersebut terdistribusi secara acak di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu regresi residual penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel bebas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas nilai VIF dari masing masing variabel bebas berjumlah kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak mempunyai gejala multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel independen.

Setelah data yang diuji memenuhi persyaratan untuk uji kualitas data dan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yakni dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda.

**Tabel 1 Uji Regresi Berganda**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 <sup>a</sup>	.315	.301	1.848

Sumber: Data Diolah, 2021

Pengujian pada Tabel 1 memberikan  $R^2$  yang disesuaikan sebesar 0,301. Artinya 30,1% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan *e-billing* (X1) dan penerapan *e-faktur* (X2). Sisanya 69,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 diuji dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, hipotesis yang diajukan diterima.

Berdasarkan Tabel 2, variabel *e-Billing* menunjukkan t-hitung 2,683, tingkat signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05, dan koefisien positif 0,197. H1 diterima, atau dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Variabel *e-Faktur* menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,334, tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisiennya positif, sehingga H2 diterima, atau dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

**Tabel 2 Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	5.676	1.789		3.174	.002
(X1) Penerapan <i>E-Billing</i>	.197	.073	.280	2.683	.009
(X2) Penerapan <i>E-Faktur</i>	.250	.075	.348	3.334	.001

Sumber: Data Diolah, 2021

#### *Pengaruh Penerapan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan variabel penerapan *e-Billing*, responden memberi tanggapan sangat baik terhadap indikator kemudahan proses pembayaran, pembayaran dapat dilakukan kapan saja, mudah beradaptasi dalam penggunaan sistem dan lebih mudah dari pada menggunakan SSP manual. Pada indikator kemudahan menjalankan kewajiban perpajakan, keamanan melakukan pembayaran pajak dan sistem yang mudah digunakan responden memberikan tanggapan baik. Namun dapat disimpulkan untuk semua jawaban terhadap indikator dianggap sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa hasil perhitungan variabel independen penerapan *e-Billing* menunjukkan nilai yang signifikan yaitu  $0,009 < \alpha = 0,05$ , artinya bahwa penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Amelia Ningrum, dkk (2020) semakin baik penggunaan sistem *E-Billing* maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Ratna (2019) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi *e-billing* terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki t hitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi *e-billing* maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi *e-billing* maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak. Husnurrosyidah, dkk (2017) *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. *E-billing* merupakan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

### *Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan variabel penerapan e-Faktur, responden memberi tanggapan sangat baik terhadap indikator keamanan bagi para pengguna. Pada indikator kemudahan dalam pengarsipan data secara sistematis, menghemat waktu dan biaya, kemudahan dalam menghasilkan laporan faktur pajak dan membantu menghasilkan informasi yang jelas responden memberikan tanggapan baik. Namun dapat disimpulkan untuk semua jawaban terhadap indikator dianggap baik.

Hipotesis kedua menyatakan dugaan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t sebesar 0,001. Nilai uji t tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan mendukung hipotesis kedua.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rizka Amelia Ningrum, dkk (2020) yang mengindikasikan bahwa penerapan E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem E-Faktur maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar. Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini juga diungkapkan oleh Rinrin Riani, dkk (2020) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan dengan semakin baiknya penerapan sistem e-faktur dan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Husnurrosyidah, dkk (2017) menyatakan bahwa variabel *E-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya *e-faktur* selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, *e-faktur* juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.

### **SIMPULAN**

Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah, artinya responden meyakini jika *e-Billing* digunakan, wajib pajak dapat membayar pajak secara elektronik kapanpun dan dimanapun. *E-billing* juga dapat menghindari kesalahan pencatatan transaksi dan keamanan pembayaran pajak. Penerapan e-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Wajib Pajak menyetujui sistem ini, dan Wajib Pajak merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya Faktur Pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfianita, R. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Billing, E-Filing Dan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). *Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- Berutu, D. (2013). *Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- Dalimunthe, M. I. (2019). *Pengaruh E-Faktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam*. Jurnal Mutiara Akuntansi, 04(1), 27–31.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi ke 10*. Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). *Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, (Vol. 1, Issue 1).
- Indrawati, S.M. (2020). *Penerimaan PPN Sepanjang 2020 Minus 15,6%*. Diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/duh-penerimaan-ppn-sepanjang-2020-minus-156-26776>. Diakses tanggal 13 Mei 2021
- Lingga, I. S. (2012). *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama “ X .”* Jurnal Akuntansi, 4(1), 70–86.
- Lintang, K., & Pusung, R. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 2023–2032.
- Pajak, O (2016). *e-Billing Online Pajak: Alternatif Cara Bayar Pajak Online*. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tips-pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online#>. Diakses tanggal 20 Mei 2021
- Peng.Nomor Peng-01/PJ.02/2014 Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Samosir, V. Y. (2019). *Pengaruh Penerapan Self Assessment Sistem Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah*.
- Sari, R. (2019). *Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri*. Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol. 5, Issue 1).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Suwarno. (2018). *Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN*. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting (Vol. 1, Issue 4).